

ABSTRAK

Khairiyah. 2023. *Praktik Peminjaman Rumah Yang Disewakan Menjadi Kamar Kost (Studi Kasus Di Desa Hakurung, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan)*. Skripsi, Pembimbing Fajrul Ilmi, S.Pd.I., M.Sy. pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci: Peminjaman Rumah, sewa menyewa, prespektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif

Dalam menerima barang pinjaman hendaknya si peminjam menjaga barang pinjaman tersebut dengan sebaik mungkin sesuai dengan kesepakatan yang terjadi diantara kedua belah pihak, tapi nyatanya si peminjam menyalahgunakan barang pinjaman tersebut dan mengingkari perjanjian yang disepakati dengan menjadikan rumah yang dipinjam tersebut sebagai kamar kostan dengan menyewakannya kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik rumah yang asli. Dalam hal ini terjadi ketidaksesuaian antara pihak si peminjam rumah dengan pihak yang meminjamkan rumah tersebut, dan tentu hal yang dilakukan bertentangan dengan syariat Islam.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Dalam hal pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa praktik pinjam meminjam diperbolehkan dan tergolong kedalam jenis *aqad mu'alaq* dan termasuk jenis *ariyah muqayyad*. Adapun praktik sewa menyewa tidak sah karena segi syarat akad nya tidak terpenuhi dan syarat sewa menyewa nya pun yang menjadi objek kehalalannya tidak terpenuhi. Dari segi perspektif hukum ekonomi syariah terkait praktik pinjam meminjam sudah sah karena prinsip muamalah nya sudah terpenuhi dan sewa menyewa tidak sah karena prinsip dari muamalah tidak terpenuhi. Adapun dari segi hukum positif bahwa pinjam meminjam yang terjadi sudah sah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, dan pada sewa menyewa yang dilakukan tidak sah karena tidak sejalan dengan Undang-Undang dan melanggar Pasal 1744 KUH Perdata.